



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 04 /KPTS/VII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, PETUGAS VORRIJDERS, PENGAWAL PRIBADI/
PETUGAS PENGAMANAN/PETUGAS PROTOKOLER GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN DAN BAWAH KENDALI OPERASI PENGAMANAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, diperlukan adanya ajudan, petugas vorrijders, pengawal pribadi/petugas pengamanan/petugas protokoler dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk terlaksananya tugas pengawalan, pengamanan dan protokoler sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk personil dari Kodam II Sriwijaya dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Vorrijders, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 8).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ajudan, Petugas Vorrijders, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Ajudan, Petugas Vorrijders, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila melakukan pelanggaran dan/atau tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi tanpa tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Umum dan Perlengkapan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 08/KPTS/VII/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Ajudan, Pengawal Pribadi, Petugas Pengamanan dan Petugas Vorrijders Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Yang bersangkutan

